



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN-Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : TOTOK RIYANTO Bin MAT MUNI
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/5 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Darungan Rt. 4 Rw. 3 Desa Warungjinggo
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d sekarang;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,
Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya ;
Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;
Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan :



1. Menyatakan terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (Satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) Gram
 - 1 (satu) buah korek api ;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rw 07 Surabaya
 - 1 (satu) lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rw 07 Surabaya.Dikembalikan kepada WAHYU WIBAWANTO melalui terdakwa
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan *dakwaan* sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TOTOK RIYANTO BIN MAT MUNI pada hari Hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2015 bertempat di Jl KH Abdulrahman Wahid Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, ada informasi dari masyarakat yang di terima oleh saksi Heri Adri Cahyono dari Sat Reskoba bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2015 akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. KH.



Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian langsung melaporkan kepada Kasat Reskoba lalu Kasat Reskoba melakukan gelar dan menentukan kegiatan selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi Heri Adri Cahyono melakukan penyanggongan dan pengendapan bersama rekan rekan reskoba di Jl KH Abdurahman Wahid Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo untuk menindak lanjuti kebenaran dari informasi masyarakat yang telah di terima sekira jam 23.00 Wib bahwa selanjutnya Saksi Heri Adri Cahyono melihat ada orang yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang di sampaikan oleh masyarakat tersebut sedang mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam yang sedang melintas dari arah barat ke timur di Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, akhirnya Saksi Heri Adri Cahyono beserta rekan dari Sat Reskoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang di taruh di dalam korek api yang di genggam di tangan kirinya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 1,12 (satu koma duabelas) gram beserta pembungkusnya yang di taruh di dalam korek api.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di masukkan ke dalam korek api kemudian di genggam dengan tangan kirinya oleh terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni sambil mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di peroleh oleh Terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni dari Sdr. MAD (DPO) dari Ds. Pesisir Kab. Probolinggo yang merupakan pesanan dari Sdr. ZAINAL.
- Bahwa terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni di upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ZAINAL sebagai kurir sabu tersebut
- BahwaTerdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau kurir barang berupa sabu tersebut dari Sdr. MAD.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB- 5030/NNF/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :



= 7664/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

= 7665/2015/NNF – 7666/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan sabu sabu tersebut tanpa seijin dan yang berwenang baik itu resep dari dokter, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dimana atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) Gram;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rw 07 Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rw 07 Surabaya.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi **HERI ADRI CAHYONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 skira pukul 15.00 Wib, ada informasi dari masyarakat yang di terima oleh saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2015



akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Reskoba kemudian Kasat Reskoba langsung mengumpulkan seluruh anggota reskoba untuk melakukan gelar dan menentukan giat selanjutnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wib melakukan penyanggongan dan pengendapan bersama rekan-rekan dari Sat Reskoba di sekitar Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi masyarakat yang telah di terima.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni sekira jam 23.00 Wib Saksi melihat ada orang yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang di sampaikan oleh masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya tersebut sedang mengenderai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam yang sedang melintas dari arah barat ke timur di Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, akhirnya Saksi beserta rekan dari Sat Reskoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang di taruh di dalam korek api yang di genggam di tangan kirinya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di masukkan ke dalam korek api kemudian di genggam dengan tangan kirinya oleh Tersangka sambil mengenderai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di peroleh oleh Tersangka dari Sdr. MAD (DPO) dari Ds. Pesisir Kab. Probolinggo yang merupakan pesanan dari Sdr. ZAINAL.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa baha ia di upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ZAINAL sebagai kurir sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui baru 2 (dua) kali menjadi kurir shabu tersebut.
- Bahwa tersangka dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, Apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan
- Bahwa benar 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok



Jl / 20 Rt 02 / Rew 07 Surabaya, 1 (satu) lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, dan Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok Jl / 20 Rt 02 / Rew 07 Surabaya adalah barang bukti milik Tersangka yang telah dilakukan penyitaan oleh Petugas.

2. **Saksi SAEFUL BAHRI**, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, ada informasi dari masyarakat yang di terima oleh saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2015 akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Reskoba kemudian Kasat Reskoba langsung mengumpulkan seluruh anggota reskoba untuk melakukan gelar dan menentukan giat selanjutnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wib melakukan penyanggongan dan pengendapan bersama rekan-rekan dari Sat Reskoba di sekitar Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo untuk menindaklanjuti kebenaran dari informasi masyarakat yang telah di terima.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni sekira jam 23.00 Wib Saksi melihat ada orang yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang di sampaikan oleh masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya tersebut sedang mengenderai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam yang sedang melintas dari arah barat ke timur di Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, akhirnya Saksi beserta rekan dari Sat Reskoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang di taruh di dalam korek api yang di genggam di tangan kirinya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di masukkan ke dalam korek api kemudian di genggam dengan tangan kirinya oleh Tersangka sambil mengenderai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di peroleh oleh Tersangka dari Sdr.



MAD (DPO) dari Ds. Pesisir Kab. Probolinggo yang merupakan pesanan dari Sdr. ZAINAL.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia di upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ZAINAL sebagai kurir sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui baru 2 (dua) kali menjadi kurir shabu tersebut.
- Bahwa tersangka dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, Apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan
- Bahwa benar 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rew 07 Surabaya, 1 (satu) lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, dan Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rew 07 Surabaya adalah barang bukti milik Tersangka yang telah dilakukan penyitaan oleh Petugas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB- 5030/NNF/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- = 7664/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal
- = 7665/2015/NNF – 7666/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib di Jl. KH. Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 1,12 (satu koma duabelas) gram beserta pembungkusnya yang di taruh di dalam korek api.
- Bahwa barang bukti berupa adalah 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 1,12 (satu koma duabelas) gram beserta pembungkusnya tersebut diperoleh dari Sdr. MAD (DPO) yang berasal dari daerah Ds. Pesisir Kab. Probolinggo yang merupakan pesanan dari Sdr. ZAINAL (DPO).
- Bahwa awal mula pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 21.30 Wib sdr. ZAENAL menyuruh saya untuk mengambilkan pesanan shabu saya bersama sdr. HALIK kepada sdr. MAD alamat pesisir Kab Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE E110 No. Pol. : L-3284-GW, Dan sekira pukul 23.00 Wib setelah saya mengambil shabu dari sdr. MAD saya melintasi Jl. Kh. Abdurrahman wahid kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo, petugas kepolisian menghentikan saya dan diketemukan 1 (satu) buah korek api yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) Gram ditangan kiri saya dan untuk sdr. HALIK melarikan diri. Kemudian brang bukti diamankan petugas dan di bawa ke Polres probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau kurir barang berupa sabu tersebut dari Sdr. MAD.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara mengambil barang berupa shabu tersebut dari bandarnya yang bernama MAD di daerah Ds. Pesisir Kab. Probolinggo kemudian di serahkan kepada Pembelinya yaitu Sdr. ZAINAL.
- Bahwa terdakwa di kasih upah uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. ZAINAL.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan diperkuat oleh barang bukti in casu, Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, ada informasi dari masyarakat yang di terima oleh saksi Heri Adri Cahyono dari Sat Reskoba bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2015 akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. KH.



Abdurahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian langsung melaporkan kepada Kasat Reskoba lalu Kasat Reskoba melakukan gelar dan menentukan kegiatan selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi Heri Adri Cahyono melakukan penyanggongan dan pengendapan bersama rekan rekan reskoba di Jl KH Abdulrahman Wahid Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo untuk menindak lanjuti kebenaran dari informasi masyarakat yang telah di terima sekira jam 23.00 Wib bahwa selanjutnya Saksi Heri Adri Cahyono melihat ada orang yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang di sampaikan oleh masyarakat tersebut sedang mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam yang sedang melintas dari arah barat ke timur di Jl. KH. Abdulrahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, akhirnya Saksi Heri Adri Cahyono beserta rekan dari Sat Reskoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang di taruh di dalam korek api yang di genggam di tangan kirinya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 1,12 (satu koma duabelas) gram beserta pembungkusnya yang di taruh di dalam korek api.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di masukkan ke dalam korek api kemudian di genggam dengan tangan kirinya oleh terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni sambil mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di peroleh oleh Terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni dari Sdr. MAD (DPO) dari Ds. Pesisir Kab. Probolinggo yang merupakan pesanan dari Sdr. ZAINAL.
- Bahwa terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni di upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ZAINAL sebagai kurir sabu tersebut
- BahwaTerdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau kurir barang berupa sabu tersebut dari Sdr. MAD.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB- 5030/NNF/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :



= 7664/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

= 7665/2015/NNF – 7666/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepadan dengan unsur "**Barang Siapa**" yang berarti orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini adalah **TOTOK RIYANTO Bin MAT MUNI**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti.



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur di atas, dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heri Adri Cahyono karena telah membawa atau menyimpan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa sesuai dengan fakta di atas bahwa ada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, ada informasi dari masyarakat yang di terima oleh saksi Heri Adri Cahyono dari Sat Reskoba bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2015 akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. KH. Abdulrahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian langsung melaporkan kepada Kasat Reskoba lalu Kasat Reskoba melakukan gelar dan menentukan kegiatan selanjutnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi Heri Adri Cahyono melakukan penyanggongan dan pengendapan bersama rekan rekan reskoba di Jl KH Abdulrahman Wahid Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo untuk menindak lanjuti kebenaran dari informasi masyarakat yang telah di terima sekira jam 23.00 Wib bahwa selanjutnya Saksi Heri Adri Cahyono melihat ada orang yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang di sampaikan oleh masyarakat tersebut sedang mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam yang sedang melintas dari arah barat ke timur di Jl. KH. Abdulrahman Wahid Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, akhirnya Saksi Heri Adri Cahyono beserta rekan dari Sat Reskoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu yang di taruh di dalam korek api yang di genggam di tangan kirinya. Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 1,12 (satu koma duabelas) gram beserta pembungkusnya yang di taruh di dalam korek api. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di masukkan ke dalam korek api kemudian di genggam dengan tangan kirinya oleh terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni sambil mengendarai sepeda motor kawasaki KAZE warna hitam. Bahwa barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi 1,12 (satu koma dua belas) gram serbuk Kristal putih yang diduga sabu tersebut di peroleh oleh Terdakwa Totok Riyanto Bin Mat Muni dari Sdr. MAD (DPO) dari Ds. Pesisir Kab. Probolinggo yang merupakan pesanan dari Sdr. ZAINAL.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : LAB- 5030/NNF/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.si, dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

= 7664/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

= 7665/2015/NNF – 7666/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi atas perbuatan terdakwa, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian ia terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab, dan dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan Majelis Hakim mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan



bahwa terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TOTOK RIYANTO Bin MAT MUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani, terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) buah korek api ;
 - dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rw 07 Surabaya
 - 1 (satu) lembar STNK dan Bukti pembayaran pajak sepeda motor kawasaki KAZE E110 tahun 1996, warna hitam, No.Pol.: L-3284-GW Noka: MH4KA110ETK034569, Nosin : KA110EE048236 atas nama WAHYU WIBAWANTO alamat jemurwanosari Blok JI / 20 Rt 02 / Rw 07 Surabaya.Dikembalikan kepada WAHYU WIBAWANTO melalui terdakwa
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** dengan susunan : **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERLINAWATI, SH**, dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAKUR, SH, MHum**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh **ANDHI SUBANGUN, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ERLINAWATI, SH

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SYAKUR, SH, MHum